

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
FAJRI ISRAL
03140130
P.K. Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2010

No. Alumni Universitas	Fajri Isral	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/19 April 1985 b) Nama Orang Tua : Alm. Indrawarman Yasnetti c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) No. BP : 0314013 f) Tanggal Lulus: 29 Desember 2010 g) Predikat Lulus : Memuaskan h)IPK : 3,05 i) Lama Stu : 7 Tahun 4 bulan j) Alamat Orang Tua : Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kec, Tilatan Kamang, Kab. Agam		

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PADA PERBANKAN SYARIAH



(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)

Skripsi Oleh Fajri Isral, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yaswirman MA. Pembimbing II : Hj. Dian Amelia SH. MH.

ABSTRAK


Persoalan perbankan syariah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Seiring kemunculan persoalan perbankan syariah ini sangat dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur mengenai perbankan syariah secara spesifik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah menyebutkan secara eksplisit tentang perbankan syariah dimana dalam undang-undang tersebut telah disebutkan adanya "Prinsip Bagi Hasil" yang merupakan dasar utama ekonomi syariah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ini, peraturan mengenai perbankan syariah berkembang dengan pesatnya yang juga seiring dengan perkembangan perbankan syariah itu sendiri sampai saat ini. Dengan perkembangan perbankan syariah tersebut, sangat dimungkinkan adanya perbedaan pemahaman ataupun pandangan terhadap aktifitas yang dilakukan antara pihak bank maupun pihak nasabah sebagai mitra perbankan syariah. Perbedaan pemahaman dan pandangan tersebut akan berujung kepada sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, bagaimana menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Adapun permasalahan yang ingin penulis ketahui adalah bagaimana proses pembuatan akta perjanjian pada perbankan syariah dan proses administratif apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam penyelesaian sengketa perjanjian serta bagaimana secara yuridis proses administrasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam penyelesaian sengketa perjanjian tersebut. Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Untuk memperoleh penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai objek tinjauan penelitian serta melakukan studi kelapangan sebagai penunjang data yang ada. Setelah semua data primer dan sekunder terkumpulkan, data tersebut dianalisa secara normatif kualitatif sehingga penelitian ini akan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Proses administratif penyelesaian sengketa perjanjian pada perbankan syariah pada dasarnya harus diantisipasi sejak awal proses pembuatan akta perjanjian, dimana para pihak telah mencantumkan cara penyelesaian sengketa perjanjian dalam butir-butir perjanjiannya dan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tersebut para pihak harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian tersebut. Para pihak sudah harus saling memahami satu sama lain, apakah para pihak akan mampu melaksanakan setiap butir-butir perjanjian yang akan disepakati, maka dengan terlaksananya prinsip kehati-hatian maka sengketa dikemudian hari dapat diminimalisir.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 desember 2010
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

TANDA TANGAN	1) 	2) 
Nama Terang	Dr. Busyra Azheri. SH. MH.	Andalusia SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata : Syahrial Razak, SH., MH.



Andalusia Tangan

Alumus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan Mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar islam dalam mendukung ekonomi islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki system ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariat islam dengan mengacu pada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim¹. Secara *yuridis* Perbankan Syariah diperkenalkan pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak secara eksplisit menyebutkan adanya bank syariah. Hanya ada dua pasal yang dapat dijadikan dasar yaitu Pasal 6 huruf m yang berkenaan dengan lingkup perbankan umum dan Pasal 13 huruf c berkenaan dengan salah satu lingkup kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah" Prinsip bagi hasil disini merupakan dasar utama dalam pelaksanaan Ekonomi syariah.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah. diakses tanggal 20 juli 2010

Secara tegas kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam. Penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Pada tahun 2008 perbankan syariah telah diatur secara khusus dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini lebih dijelaskan lagi bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sedangkan bank konvensional menurut jenisnya terbagi dua yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Seiring dengan perkembangan peraturan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab III diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sengketa perjanjian yang ada pada perbankan syariah adalah sengketa antara pihak bank dan pihak nasabah sebagai mitra bank syariah itu sendiri. Resiko terjadinya sengketa perjanjian pada perbankan syariah dapat diminimalisir sejak proses pembuatan atau pada tahap penyusunan perjanjian. Dimana dalam tahapan ini para pihak perlu untuk saling mengenal satu sama lain dan perlu penelitian terhadap aspek-aspek yang terkait dengan hal-hal yang akan diperjanjikan. Dari pengenalan dan penelitian antara para pihak yang akan melakukan perjanjian, baru dapat disimpulkan dari masing-masing pihak apakah bisa dilakukan perjanjian atau tidak. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan suatu perjanjian maka masing-masing pihak mulai menyusun butir-butir perjanjian yang akan disepakati. Namun walaupun kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa sudah diantisipasi sejak awal masih dimungkinkan juga terjadinya sengketa. Oleh sebab itu dalam penyusunan butir-butir kesepakatan sebaiknya ada ketentuan yang memuatkan cara penyelesaian sengketa supaya tidak sengketa yang terjadi dikemudian hari dapat diselesaikan dengan cara yang disepati para pihak dan para pihak tidak ada yang akan dirugikan. Sengketa yang terjadi tidak hanya dapat disebabkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian atau terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak tetapi dapat disebabkan juga oleh pihak eksternal seperti adanya krisis moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 18.
- Prof. Subekti SH, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, jakarta, 1979.
- Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontak teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, jakarta, 2005.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia